

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995
TENTANG

PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANJAN TANAMAN PANGAN

DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Reformasi
Pembangunan dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan
pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan secara
lebih berdaya guna dan berhasil guna di Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah, dipandang perlu mengubah susunan Tim
Pengarah;

b. bahwa ehabungan dengan hal tersebut, perlu diadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran



- 2 -

Negara Nomor 3046);

4. Undang- ...

- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG **PERUBAHAN ATAS** KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN **PANGAN** DΙ KALIMANTAN **TENGAH** SEBAGAIMANA **TELAH** DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2 ...

"Pasal 2

(1) Perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan lahan gambut dikoordinasi oleh Tim Pengembangan Lahan Gambut, yang terdiri dari:

a. TIM PENGARAH

Ketua

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

/Nasional/Kepala<

Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Wakil Ketua

Menteri Transmigrasi dan Pemukiman

Perambahan Hutan;

Anggota

A. Menteri Pekerjaan Umum;

- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Pertanian;
- 4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- 5. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
- 6. Menteri Keuangan;
- Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala
 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 8. Menteri Perhubungan.

b. TIM TEKNIS

Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;

Wakil Ketua I : Sekretaris Pengendalian Operasional



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pembangunan;

Wakil Ketua II: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Anggota: ...

Anggota

- Direktur Jenderal Pertanian Tanaman
 Pangan dan Hortikultura, Departemen
 Pertanian
- 2. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Lahan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
- 4 Direktur Jenderal Pemukiman Transmigrasi,
 Departemen Transmigrasi dan Pemukiman
 Perambah Hutan;
- 5. Deputi Bidang Prasarana, BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Direktur Jenderal PembangunanDaerah, Departemen Dalam Negeri;
- 7. Asisten Menteri Negara Agraria Bidang Tata Agraria;
- Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Sekretaris : Direktur Jenderal Pengairan, Departemen
Pekerjaan Umum.

- (2) Tim Pengembangan Lahan Gambut memperhatikan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis dapat



- 5 -

mengundang pejabat tertentu lainnya yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan lahan gambut."

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE